



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141.3/Kep.31/35.2006/XI/2024

TENTANG

**MUTASI JABATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
MENJADI KEPALA URUSAN PERENCANAAN**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2024



KABUPATEN TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 141.3/Kep.31/35.2006/XI/2024**

TENTANG

**MUTASI JABATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
MENJADI KEPALA URUSAN PERENCANAAN**

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 128);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Menjadi Kepala Urusan Perencanaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tchun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 128);
11. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2021 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 04 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsembung Tahun 2024 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Jamanis Nomor
B/180/PN.04.02/Kec/2024 Tertanggal 18 November 2024
Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara/i :

Nama : AHMAD FAUZI

Tempat Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 03-07-1993

Alamat : Kp. Timbulsari, RT.001/ RW.006,
Desa Karangsembung, Kec.
Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

Jabatan Lama : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**

Jabatan Baru : **KEPALA URUSAN PERENCANAAN**

Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.

KELIMA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 19 November 2024
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis;
3. Yang bersangkutan.

